BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI ALTERNATIF MELALUI *KONVERSI* TANAMAN GANJA KE TANAMAN JAGUNG DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Pengawasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan terlarang dalam Kabupaten Bireuen perlu diupayakan pengembangan wilayah dengan basis kawasan perdesaan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai perwujudan cita-cita pemerataan pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu dilakukan pengembangan ekonomi alternatif dari tanaman ganja ke tanaman jagung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung di Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140 /10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun

2012-2032;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI ALTERNATIF MELALUI KONVERSI TANAMAN GANJA KE TANAMAN JAGUNG DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
10. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah,

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu usaha yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur didalam suatu nilai.
13. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.
14. Ganja adalah senyawa narkotika yang menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, mempengaruhi perasaan dan penglihatan serta pendengaran.
15. Ekonomi Alternatif merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih terdesentralisasi dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan pengalaman masyarakat.
16. Jagung dengan nama ilmiah *Zea mays spp.* adalah salah satu bahan makanan pokok pengganti nasi. Jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia, selain gandum dan padi.

Pasal 2

(1) Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pengembangan ekonomi alternatif di Kabupaten Bireuen.

(2) Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung bertujuan untuk mencegah dan mengawasi peredaran narkoba serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung di Kabupaten Bireuen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

BAB III : PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

BAB IV : PENUTUP

BAB II
PEMILIHAN DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu
Pemilihan Lokasi

Pasal 4

Pemilihan lokasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan tahapan :

a. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat setempat untuk melakukan survei kelayakan lahan; dan
b. Hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 5

(1) Lokasi Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung ditinjau dari dukungan ketersediaan sumber daya alam yang meliputi kesesuaian lahan, pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong Agrowisata sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian Kawasan Pengembangan Ekonomi Alternatif berkelanjutan.

(2) Hasil survei Dinas Pertanian dan Perkebunan yang telah disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, lokasi Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung terdiri dari :
- Kecamatan Peudada;
- Kecamatan Jeumpa;
- Kecamatan Juli;
- Kecamatan Peulimbang; dan
- Kecamatan Pandrah.

BAB III
EKONOMI ALTERNATIF TANAMAN JAGUNG

Pasal 6

Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen.

Pasal 7

Kajian terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung memuat antara lain :

a. Identifikasi potensi kawasan lahan tanam jagung yang terdiri dari :
   1. sumber daya alam dan produk unggulan jagung yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
   2. sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung; dan
   3. sarana dan prasarana pendukung pengembangan budidaya dan agribisnis produk unggulan jagung.
b. kebijakan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan industri agrowisata;
c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor budidaya dan bisnis produk unggulan jagung; dan
e. peluang kerja sama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung.

Pasal 8

Proyeksi arah dan tahapan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung memuat antara lain :

a. Strategi, arah kebijakan dan tahapan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun secara terfokus; dan
b. Strategi, arah kebijakan dan tahapan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung, Bupati dan Keuchik membentuk Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Kabupaten dan Gampong.

(2) Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Kabupaten dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati dan Keuchik.

Pasal 10

Pelaksanaan pengembangan ekonomi alternatif melalui konversi tanaman ganja ke tanaman jagung dilakukan oleh lembaga pelaksana usaha ekonomi, sosial, kelompok tani dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pengembangan Ekonomi Alternatif melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2020

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 525